



ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN KESUSILAAN DAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Rozali*

Program Studi Magister Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: rozalii183@gmail.com*

Dwi Putri Melati

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Idham

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Rendy Renaldy

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 11 January 2025, Accepted: 17 March 2025, Published: 23 March 2025

Abstract: This research aims to analyse the application of criminal law to the crime of distribution and transmission of electronic information containing decency and threats of violence, with a case study of the Tanjung Karang District Court Decision Number 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk. This research uses a normative juridical approach, by analysing court decisions in relation to the theory of justice. The focus of this research is to evaluate how the criminal law was applied in this case, and to assess whether the application of the law was in accordance with the principles of justice, both in terms of retributive, preventive and distributive justice. The results showed that in this decision, the judge applied criminal law in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, where the perpetrator was proven legally and convincingly to have distributed and transmitted electronic information containing elements of decency and threats of violence. The sentence imposed reflects an effort to achieve a balance between the legal interests violated and the protection of the community from the negative impact of the criminal act. In addition, this decision also reflects the application of the theory of justice, where punishment is not only retributive but also aims to provide a deterrent effect and prevent similar criminal offences from occurring in the future. This study concludes that the application of criminal law in this case has been in accordance with the principles of justice outlined in the theory of justice, and is able to provide effective legal protection for the community.

Keywords: Criminal Law; Electronic Information; Decency; Threat of Violence; Theory of Justice

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan dalam kaitannya dengan teori keadilan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus ini, serta untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, baik dari segi keadilan retributif, preventif, maupun distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini, hakim menerapkan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, di mana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan distribusi dan transmisi informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan dan ancaman kekerasan. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif tindak pidana tersebut. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan teori keadilan, di mana hukuman tidak hanya bersifat retributif tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diuraikan dalam teori keadilan, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Informasi Elektronik; Kesusilaan; Ancaman Kekerasan; Teori Keadilan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, serta melakukan berbagai transaksi secara digital.

Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Salah satu kejahatan yang marak terjadi di era digital adalah penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi individu yang menjadi korban.

Kejahatan siber dalam bentuk distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan sering kali dilakukan melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial, aplikasi perpesanan, dan situs web. Perkembangan internet yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan tanpa batas geografis semakin memperumit upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Di Indonesia, penyebaran informasi bermuatan kesusilaan melalui media elektronik telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan penyebaran konten pornografi, ancaman kekerasan, serta tindakan tidak senonoh lainnya melalui platform digital.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang bertujuan untuk menindak berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk distribusi konten yang melanggar norma kesusilaan serta pengiriman ancaman kekerasan. Undang-undang ini menetapkan sanksi tegas bagi individu yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar ketentuan hukum dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Namun, dalam implementasinya, penerapan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis hukum, penafsiran peraturan, hingga efektivitas penegakan di lapangan.

Salah satu kasus yang menjadi contoh penerapan hukum terhadap tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan adalah Putusan Pengadilan Negeri

Tanjungkarang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Kasus ini melibatkan terdakwa Endi Saputra Bin Buyung Alm, yang didakwa atas penyebaran foto dan video tidak senonoh serta pengiriman ancaman melalui media sosial, khususnya melalui akun Instagram. Tindakannya menyebabkan keresahan bagi korban dan masyarakat secara luas. Berdasarkan dakwaan yang diajukan, terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) serta Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair tiga bulan penjara. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan yang lebih ringan, yakni pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair satu bulan penjara. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi pribadi terdakwa, tingkat penyesalan, serta dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan tidak selalu berjalan secara mutlak sesuai dengan tuntutan jaksa, melainkan melalui berbagai pertimbangan hukum yang lebih luas.

Kasus ini menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan siber menghadapi hambatan dari segi pembuktian, terutama karena sifat digital dari barang bukti yang dapat dengan mudah dimanipulasi atau dihapus. Selain itu,

pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur kejahatan siber juga masih tergolong rendah, sehingga banyak individu yang tanpa sadar melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dengan memahami aspek hukum yang diterapkan dalam kasus ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum dalam menghadapi kejahatan siber di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana terkait dengan kejahatan siber. Kajian terhadap putusan ini juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika hukum di era digital.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta mahasiswa yang tertarik untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan siber. Studi ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai aspek hukum dalam penegakan tindak pidana siber.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum yang lebih responsif terhadap

dinamika kejahatan di era digital. Kejahatan siber terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang adaptif dan efektif dalam menanggulangi permasalahan ini. Analisis terhadap putusan pengadilan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menangani kasus kejahatan siber, serta sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam konteks akademik, penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana terkait kejahatan siber dan penerapan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyebaran informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan berupa wawancara dengan narasumber yang relevan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP, KUHPA, serta berbagai undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang mendukung analisis hukum, sedangkan bahan hukum tersier mencakup media massa dan sumber referensi lain yang memberikan konteks tambahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur, dan penelitian terdahulu. Studi lapangan melibatkan wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling, seperti hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu editing untuk memastikan kelengkapan dan keterbacaan data, klasifikasi untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, serta sistematisasi agar data tersusun dengan baik sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami makna dan pola yang muncul dalam penelitian. Data yang telah dikategorikan dianalisis dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang muncul dari data, kemudian menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan. Temuan penelitian juga diperbandingkan dengan studi kepustakaan guna memvalidasi hasil dan memberikan konteks tambahan dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Distribusi dan Transmisi Informasi Elektronik Bermuatan Kesusilaan dan Ancaman Kekerasan

Tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum di Indonesia. Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan ancaman kekerasan. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban sosial dalam ruang digital.

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) serta Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Pasal 27 ayat (1) secara spesifik mengatur tentang penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan ancaman pidana berupa hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Adapun Pasal 29 mengatur mengenai pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 45B berupa pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk, hakim memutuskan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus ini tidak hanya berdasarkan aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Teori keadilan menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim, di mana keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak korban, kepentingan pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Hakim menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UU ITE telah terpenuhi, termasuk aspek kesengajaan (*mens rea*) serta tindakan nyata yang menyebabkan informasi tersebut dapat diakses oleh publik.

Dalam aspek penerapan teori keadilan retributif, hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam putusan ini menilai bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja mendistribusikan informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan. Dengan demikian, hukuman yang diberikan bertujuan untuk membalas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku lain di masa mendatang.

Penerapan teori keadilan preventif dan rehabilitatif juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Dalam putusan tersebut, hakim menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang bukan hanya menindak pelaku

kejahatan, tetapi juga mendorong reformasi perilaku agar pelaku dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab.

Teori keadilan distributif juga diterapkan dalam putusan ini, dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat serta memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan harus mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat secara luas.

Aspek keadilan prosedural dalam kasus ini juga dijaga dengan memastikan bahwa seluruh proses peradilan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan yang diberikan oleh terdakwa, sehingga putusan yang diambil merupakan hasil dari proses peradilan yang sah dan objektif.

Dalam pertimbangannya, hakim Uni Latriani, S.H., M.H., menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh distribusi informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan. Hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa telah merusak norma kesusilaan, menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat, serta mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan nilai-nilai moralitas dalam masyarakat.

Penerapan hukum pidana dalam kasus ini juga menunjukkan bagaimana sistem peradilan Indonesia menerapkan teori perlindungan kepentingan dan kesejahteraan sosial. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi individu dari ancaman yang merugikan secara fisik maupun psikologis serta menjaga ketertiban sosial dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap terdakwa, pengadilan berupaya untuk memberikan rasa keadilan bagi korban serta memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari ancaman serupa di masa depan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. Faktor-faktor ini melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, serta kondisi pribadi terdakwa dan korban. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim:

1. Bukti dan Keterangan yang Dihadirkan

Bukti yang kuat dan relevan sangat berpengaruh terhadap putusan hakim. Dalam kasus ini, barang bukti berupa foto dan video tidak senonoh, pesan ancaman, serta perangkat elektronik yang digunakan terdakwa menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai kesalahan yang dilakukan. Selain itu, keterangan saksi, termasuk korban dan saksi lain yang menerima ancaman, turut memperkuat dakwaan terhadap terdakwa.

2. Dampak terhadap Korban

Dampak psikologis dan sosial terhadap korban menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim. Dalam kasus ini, korban mengalami tekanan emosional, rasa malu, dan ketidakamanan akibat tindakan terdakwa. Hakim menilai bahwa dampak negatif terhadap korban harus diakomodasi dalam putusan sebagai faktor pemberat bagi terdakwa.

3. Sikap dan Perlakuan Terdakwa

Sikap terdakwa selama persidangan, termasuk pengakuan bersalah, permintaan maaf, serta kerja sama dalam proses peradilan, menjadi faktor yang dapat meringankan hukuman. Dalam kasus ini, terdakwa mengakui perbuatannya, namun mengingat tingkat pelanggaran yang dilakukan, hakim tetap menjatuhkan hukuman yang signifikan.

4. Kondisi Sosial dan Pribadi Terdakwa

Latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta kondisi sosial terdakwa dapat

mempengaruhi putusan hakim. Dalam kasus ini, terdakwa memiliki latar belakang sosial yang kurang stabil, yang mungkin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilakunya. Meskipun demikian, faktor ini tidak cukup untuk mengurangi beratnya hukuman yang dijatuhkan.

5. *Pertimbangan Hukum dan Undang-Undang*

Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, putusan hakim mengacu pada UU ITE dengan mempertimbangkan ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal yang relevan.

6. *Faktor Publik dan Efek Jera*

Putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, hakim berupaya untuk menegaskan komitmen sistem peradilan dalam menangani kejahatan siber serta menjaga ketertiban sosial dalam ruang digital.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, serta upaya menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan hukum dalam kasus distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk, hukum diterapkan secara tegas terhadap tindakan mendistribusikan konten kesusilaan dan mengirimkan ancaman melalui media elektronik. Hukuman berupa penjara selama 5 tahun dan denda Rp10.000.000,00, dengan ketentuan subsidair, menunjukkan keseriusan dalam menangani pelanggaran yang melibatkan teknologi informasi.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim meliputi kualitas bukti, dampak terhadap korban, sikap terdakwa, kondisi sosial dan pribadi terdakwa, serta pertimbangan hukum. Dalam kasus Endi Saputra, bukti-bukti yang kuat dan dampak psikologis pada korban memainkan peran penting dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan. Hakim juga mempertimbangkan pengakuan terdakwa dan kondisi pribadi sebagai bagian dari pertimbangan hukuman.

SUGGESTION

Berdasarkan hasil kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini. Pertama, disarankan agar peraturan mengenai tindak pidana siber diperbarui secara berkala untuk mengatasi perkembangan teknologi dan metode kejahatan baru. Pembaruan ini penting agar hukum tetap relevan dan efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan elektronik yang semakin kompleks. Kedua, disarankan untuk melakukan evaluasi dan pelatihan secara berkala bagi hakim dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber. Pengetahuan yang mendalam mengenai perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap korban akan membantu hakim membuat keputusan yang lebih akurat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi, 2022. Tindak Pidana Pornografi. MNC Publishing : Jakarta.
- Ahmad, Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi, Hamzah. 2012. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. 2012. Surabaya : FH Universitas.
- Aprita, Serlika. 2024. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Barda, Nawawi Arief, 2012. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 2012, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Daliyo, 2001. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Prenhallindo.

- Djamali, R. Abdoel. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, 2010, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan 8. Rineka Cipta : Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001. Asas-Asas Hukum Pidana, Malang, UM press,
- Mulyadi, Lilik. 2007. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan. Bandung: Mandar Maju.
- Ngalimun. 2019. Cyberbullying & Body Shaming. Surabaya: K-Media.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan. Sinar Grafika : Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. 2012. Jakarta : Kencana Prenada
- Sadi, Muhammad. 2021. Aspek Hukum Informasi Indonesia. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Saleh, Roeslan. 2015. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru.
- Santoso, Agus. 2015. Hukum Moral dan Keadilan. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. 2013. Bandung : Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2015. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Wajiyati, Sri. 2018. Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Wignjoseobroto, Soetandyo. 2013. Pergeseran paradigma dalam kajian sosial dan hukum, Malang, Setara press.
- Yaumi, Muhammad. 2021. Media dan Teknologi Pembelajaran (Edisi Kedua). Jakarta: Prenanda Media Group.
- Rosyadi, Imron. 2007. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, 2007.